

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 27 TAHUN 1997**  
**TENTANG**  
**MOBILISASI DAN DEMOBILISASI**  
**[LN 1997/75, TLN 3704]**

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 30**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun :

- a. setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)<sup>1</sup>;
- b. setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)<sup>2</sup>;
- c. setiap orang yang dengan sengaja membuat dirinya atau orang lain tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)<sup>3</sup>;
- d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar dari mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)<sup>4</sup>;
- e. setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang

---

<sup>1</sup> Pasal 7

(1) Setiap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi panggilan untuk mobilisasi.

Penjelasan:

*Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas.*

<sup>2</sup> Pasal 7

(2) Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk mobilisasi.

Penjelasan:

*Pasal 7 Ayat (2) Cukup jelas.*

<sup>3</sup> Pasal 12

(1) Setiap warga negara dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan dirinya atau orang lain tidak memenuhi panggilan untuk menjalani mobilisasi.

Penjelasan:

*Pasal 12 Cukup jelas.*

<sup>4</sup> Pasal 12

(2) Setiap warga negara dilarang melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar dari kewajiban menjalani mobilisasi.

Penjelasan:

*Pasal 12 Cukup jelas.*

atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)<sup>5</sup>;

- f. setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan putusannya hubungan kerja atau pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)<sup>6</sup>.

Penjelasan:

*Pasal 30 Cukup jelas.*

#### Pasal 31

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13<sup>7</sup>.

Penjelasan:

*Pasal 31 Cukup jelas.*

#### Pasal 32

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak melaksanakan pengembalian demobilisasi ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Pasal 12

(3) Setiap warga negara dilarang melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi.

Penjelasan:

*Pasal 12 Cukup jelas.*

<sup>6</sup> Pasal 18

(1) Penetapan warga negara sebagai mobilisasi tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja atau putusannya pendidikan.

Penjelasan:

*Pasal 18*

*Ayat (1) Setiap mobilisasi tetap memperoleh hak-haknya dari instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mobilisasi yang sebelumnya sedang mengikuti pendidikan tertentu, status dan haknya sebagai peserta didik tidak berubah.*

<sup>7</sup> Pasal 13

Setiap orang dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, menyalahgunakan kekuasaan atau mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, melakukan tipu daya, atau menganjurkan orang lain, untuk tidak menjalani mobilisasi dan/atau tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan untuk kepentingan mobilisasi.

Penjelasan:

*Pasal 13 Cukup jelas.*

<sup>8</sup> Pasal 24

(1) Pengembalian demobilisasi ke fungsi dan status semula dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya demobilisasi.

Penjelasan:

*Pasal 24*

*Ayat (1) Penetapan waktu 3 (tiga) bulan mulai berlakunya demobilisasi didasarkan atas pertimbangan :*

- a. memberi waktu yang cukup untuk penyelesaian administrasi;
- b. menjamin adanya kepastian hukum.

- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, setiap pejabat yang karena kealpaannya tidak melaksanakan pengembalian demobilisasi ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Penjelasan:

*Pasal 32 Cukup jelas.*

Pasal 33

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, setiap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak menyerahkan kembali barang atau benda yang telah digunakan dalam mobilisasi kepada pemilik semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)<sup>9</sup>.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, setiap pejabat yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali barang atau benda yang telah digunakan dalam mobilisasi kepada pemilik semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Penjelasan:

*Pasal 33 Cukup jelas.*

---

*Berlakunya demobilisasi dapat bersamaan dengan pernyataan, dapat pula sesudah tanggal pernyataan demobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden.*

<sup>9</sup> Pasal 24

- (2) Pengembalian barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah selesai dipergunakan dalam mobilisasi dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya demobilisasi.

Penjelasan:

*Pasal 24*

*Ayat (2) Penetapan waktu 1 (satu) tahun mulai berlakunya demobilisasi didasarkan atas pertimbangan :*

- a. memberi waktu yang cukup untuk penyelesaian administrasi;*
- b. menjamin adanya kepastian hukum;*
- c. mencegah penyalahgunaan wewenang.*

*Pemberitahuan tentang pengembalian barang atau benda kepada pemilik setelah dipilah dan dipisahkan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah berlakunya demobilisasi.*